

EFEKTIVITAS PROGRAM TAMAN TEMATIK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2019

¹Muhammad Novella Eggy Pradityo

²Neneng Yani Yuningsih

³Desi Yunita

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: Muhammad17218@mail.unpad.ac.id

Submitted: 24 Maret 2021, Reviewed: 29 Maret 2021, Accepted: 30 Maret 2021

ABSTRACT

Green Open Space of 30% is a minimum measure to ensure the balance of the ecosystem in urban areas. The city of Bandung has a thematic park program that aims to develop city green open space and increase the happiness index of the community. However, after 7 years running, thematic parks have decreased in quality and the area of green open space in Bandung city has not been in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the thematic park program as an effort to develop Bandung City green open space in 2019 seen from the indicators of effectiveness according to Nakamura and Smallwood (1980). This study uses a descriptive method with a qualitative approach to describe the situation or event under study. The data collection technique is done by interview, observation, literature study and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data exposure, and conclusion drawing. Data verification techniques used are member checks, triangulation of data sources, and reference materials. The results of this study indicate that the thematic park program has not been fully effective as an effort to develop Bandung City green open space in 2019 in terms of efficiency indicators and client responsiveness. In terms of efficiency, namely the disproportionate budget and resources expended with the quality of the resulting thematic parks. In terms of client responsiveness, it is the lack of community roles in maintaining the quality of thematic parks. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the thematic park program in 2019 is not yet fully effective as an effort to develop Bandung City green open space.

Keywords: Thematic Parks, Effectiveness, Green Open Space, Government Programs

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem wilayah perkotaan. Kota Bandung memiliki program taman tematik yang bertujuan untuk mengembangkan RTH Kota dan meningkatkan indeks

kebahagiaan masyarakat. Namun setelah 7 tahun berjalan, taman tematik mengalami penurunan kualitas dan luasan RTH Kota Bandung belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung pada tahun 2019 dilihat dari indikator efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood (1980). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu *member check*, triangulasi sumber data, dan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program taman tematik belum sepenuhnya efektif sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung pada tahun 2019 ditinjau dari indikator efisiensi dan daya tanggap *client*. Ditinjau dari efisiensi yaitu tidak sebandingnya anggaran dan sumberdaya yang dikeluarkan dengan kualitas taman tematik yang dihasilkan. Ditinjau dari daya tanggap *client* yaitu kurangnya peran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kualitas taman tematik. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa program taman tematik pada tahun 2019 belum sepenuhnya efektif sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung.

Kata Kunci: Taman Tematik, Efektivitas, Ruang Terbuka Hijau, Program Pemerintah

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia identik dengan pembangunan-pembangunan pesat, khususnya pembangunan fisik seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan sarana prasarana lain untuk menunjang aktivitas penduduk didalamnya. Pembangunan tersebut secara otomatis mengubah sebagian besar lahan Kota menjadi kawasan terbangun. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, seperti sering terjadinya banjir, tingginya polusi udara, dan kenaikan suhu udara yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penduduknya. Padahal peruntukan lahan kota tidak hanya digunakan sebagai permukiman dan pembangunan fisik saja, melainkan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal sebagai

upaya menyeimbangkan ekosistem perkotaan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Peraturan Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan menyebutkan bahwa manfaat dalam pengadaan RTH terdiri dari

berbagai aspek, yaitu ekologi, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi.

Aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini, karena manfaat dari berbagai aspek tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi hanya dengan melakukan satu pembangunan atau kebijakan. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan jika mengingat anggaran yang dikeluarkan harus memiliki banyak manfaat (efektif dan efisien) untuk masyarakat. Tujuan dari pengadaan RTH di kawasan perkotaan adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 29, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi tersebut terbagi menjadi :

- a. RTH publik (penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota) 20% dari luas wilayah Kota.
- b. RTH privat (penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 10% dari luas wilayah kota

Angka tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik sistem hidrologi, mikroklimat, ekologis lain, untuk meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta meningkatkan nilai estetika kota.

Namun pada kenyataannya, masih banyak kota-kota di Indonesia yang belum mampu untuk menyediakan RTH seluas 30% dari luas wilayah Kota. Seperti yang dilansir oleh *Bisnis.com*, menurut data yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019, hanya 13 kota yang telah mencapai 30% (luasan RTH) dari seluruh kota di Indonesia yaitu 98 kota. Danis Hidayat Sumadilaga selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan bahwa minimnya luasan RTH di kota-kota besar disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

1. Minimnya lahan yang dimiliki pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi RTH
2. Pemerintah tidak memiliki dana untuk menambah ruang terbuka.
3. Sulitnya pembelian lahan untuk diubah menjadi ruang terbuka dengan alasan harga atau lokasi yang tidak strategis.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus berupaya untuk mengembangkan luasan RTH kota agar terciptanya keseimbangan ekosistem kota. Pada tahun 2004-2013, kota yang dikenal dengan julukan “Kota Kembang” ini melakukan pengembangan RTH melalui intensifikasi dan ekstensifikasi RTH, yaitu :

- Menghijaukan lahan kritis (yang kemudian disebut RTH Penanganan Lahan Kritis).
- Inventarisasi dan penataan RTH Pekarangan (RTH yang keberadaannya menyatu dengan bangunan perumahan, perdagangan, industri, pendidikan, dll).
- Inventarisasi, penataan, dan penetapan ruang terbuka dan lapangan olahraga sebagai RTH.
- Penerimaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (RTH) dari pengembang.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan H. Dada Rosada selama 2 periode berhasil menambah luas RTH Kota Bandung dari luas 248 Ha (1,48% luas wilayah tahun 2003) menjadi seluas 1.991 Ha (11,42% luas wilayah tahun 2011) dengan proporsi penambahan RTH 1.663 Ha (9,94% dari luas wilayah kota) dan menanam pohon sebanyak 1.652.523 pohon. Akan tetapi, keberhasilan tersebut belum bisa memenuhi ketentuan penyediaan RTH sebesar 30%, masih diperlukan pengembangan RTH seluas 3.108 Ha (18,58%) untuk memenuhi ketentuan tersebut (Triyono dan Ismayadi, 2015).

Setelah masa kepemimpinan H. Dada Rosada selesai, upaya pengembangan RTH Kota Bandung terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Tantangan dalam pemenuhan luasan RTH direspon dengan tanggap oleh Walikota Bandung periode 2013-2018, yaitu Ridwan Kamil. Pada masa kepemimpinannya, beliau mempunyai inovasi untuk menjadikan kota Bandung sebagai “Bandung *Smart City : Livable & Lovable City*” dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Bandung. Tantangan dalam memperluas RTH kota Bandung direspon oleh Ridwan Kamil dengan membuat program yang bertujuan untuk memperluas RTH, mewujudkan inovasi “Bandung *Smart City : Livable & Lovable City*”, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Program yang dimaksud adalah program Taman Tematik Kota Bandung. SKPD penanggung jawab penyediaan dan pengelolaan taman tematik yakni Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang pada tahun 2017 di restrukturisasi menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, hal yang menjadi

sorotan adalah tidak adanya ketentuan teknis yang mengatur secara khusus dalam penyediaan taman tematik. Ketentuan teknis mengacu pada aturan umum seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal Taman Tematik mengacu pada Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Program taman tematik ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Hal lain yang menjadi sorotan adalah kondisi taman tematik kota Bandung mengalami penurunan kualitas. Keberhasilan-keberhasilan dari program taman tematik pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik oleh pemerintah kota Bandung saat ini. Seperti yang dilansir oleh *republika.co.id*, Dinas DPKP3 Kota Bandung menyebutkan bahwa jumlah taman kota yang membutuhkan perbaikan mencapai 60%. Banyaknya fasilitas yang tidak terawat bahkan ada yang rusak, tanaman-tanaman yang kering, dan kebersihan yang kurang terjaga membuat suasana taman tematik tersebut tidak nyaman untuk dikunjungi (contohnya yang terjadi di *Pet Park* dan *Taman Inklusi*). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya peran masyarakat dalam memelihara dan menjaga fasilitas taman tematik. Banyaknya ulah tangan-tangan jahil dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti aksi vandalisme yang membuat kesan kotor taman dan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai

peruntukannya (contohnya yang terjadi di Taman Jomblo dan Taman Film). Tidak hanya keadaan di dalam taman saja, kondisi di luar taman tematik juga tidak kondusif akibat banyaknya pedagang

kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan, padahal telah terdapat sejumlah papan peringatan mengenai larangan bagi PKL berjualan di sekitar taman (contohnya yang terjadi di Taman Lansia)

Tabel 1 Permasalahan Taman Tematik Kota Bandung

No.	Nama Taman	Permasalahan
1.	Taman Fitnes	Kebersihan kurang terjaga, Aksi Vandalisme dan tidak terawat
2.	Taman Gesit	Kebersihan kurang terjaga dan Aksi Vandalisme
3.	Taman Inklusi	Fasilitas rusak, Aksi Vandalisme dan kebersihan kurang terjaga
4.	Taman Jomblo	Kebersihan kurang terjaga, Aksi Vandalisme, dan tidak adanya lahan parkir
5.	Taman Lansia	Tidak ada lahan parkir, Aksi Vandalisme dan banyak pedagang kaki lima
6.	Taman Superhero	Fasilitas rusak, Aksi Vandalisme dan tidak adanya lahan parkir
7.	<i>Pet Park</i>	Fasilitas rusak, Aksi Vandalisme dan kebersihan kurang terjaga

Sumber : Penulis (2020)

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa masalah-masalah dari program taman tematik ini adalah kurang optimalnya manajemen pengelolaan dan pengawasan oleh pemerintah kota Bandung saat ini terhadap taman-taman tematik yang ada, sehingga menyebabkan keberadaan taman tematik menjadi tidak efektif dalam pengelolaannya. Selain itu, peran masyarakat dalam membantu memelihara dan menjaga kualitas taman tematik masih sangat kurang.

Permasalahan utama yang ada pada taman-taman tematik ini juga berkaitan dengan luasan RTH kota Bandung belum sesuai dengan ketentuan, walaupun program taman tematik ini berhasil menambah luasan RTH sebesar 216,59 Ha (1,29% dari luas wilayah kota) selama kurang lebih 7 tahun berjalan. Berikut adalah data luasan RTH kota Bandung:

Tabel 2. Komposisi dan Proporsi Luas RTH Kota Bandung

Ruang Terbuka Hijau	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung	
	Luas (Ha)	%
Taman Kota dan Kebun Bibit	216,59	1,29
RTH Pemakaman	148,39	0,89
Tegangan Tinggi	10,17	0,06
Sempadan Sungai	23,26	0,14
Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06
Sepadan Kereta Api	6,42	0,04
Hutan Observasi	4,12	0,02
Penanganan Lahan Kritis	416,92	2,49
RTH dari Bagian Aset	80,58	0,48

RTH lainnya	958,47	5,73
JUMLAH	2.043,52	12,22

Sumber : DPKP3 Kota Bandung (2019)

Permasalahan tersebut akan didekati dengan menggunakan teori efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood (1980:146). Beliau mengatakan bahwa suatu program bisa dikatakan efektif apabila memenuhi 5 kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan atau hasil
2. Efisiensi
3. Kepuasan kelompok sasaran
4. Daya tanggap *client*
5. Sistem pemeliharaan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya dan lebih menekankan makna pada hasilnya. Sumber data yang ditemukan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penulisan. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Untuk menunjang metode penelitian ini maka diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam jurnal ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jurnal

ini juga dilengkapi dengan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dalam Pencapaian Tujuan atau Hasil

Program taman tematik memiliki tujuan untuk mengembangkan RTH kota dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Program taman tematik dinilai berhasil mencapai tujuan tersebut, dilihat dari kualitas pemeliharaan taman yang konsisten dan banyaknya pengunjung yang mendatangi taman-taman tematik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan selaku informan I, yaitu:

“Tujuan dilaksanakannya program taman tematik selain untuk pengembangan RTH kota, juga untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung dengan menyediakan fasilitas yang indah, terjangkau dan mudah dikunjungi. Berdasarkan hasil pemeliharaan dan banyaknya pengunjung, kami memberikan 100% tercapai tujuannya” (IO, Januari 2021).

Ungkapan tersebut dilengkapi oleh pendapat Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan selaku Informan II yang mengatakan:

“Alhamdulillah untuk tujuan program taman tematik yang direncanakan sudah terlaksana semua, bisa dilihat dari tersedianya 28 taman tematik yang

tersebar di wilayah Kota Bandung” (YE, Januari 2021).

Hadirnya program taman tematik memberikan dampak positif terhadap pengembangan RTH Kota Bandung. Dengan merevitalisasi lahan tidak terpakai dan taman-taman yang ada, Taman Kota Bandung berhasil menambah luasan RTH Kota Bandung sebesar 216,59 Ha (1,29% dari luas wilayah kota). Walaupun luasan RTH Kota Bandung belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan RTH kota sebesar 30%, akan tetapi tujuan program taman tematik dalam mengembangkan RTH Kota Bandung membuahkan hasil. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan yang mengatakan:

“Sudah pasti, karena dengan dilaksanakannya program ini, lahan-lahan yang tidak terpakai kita ubah/renovasi menjadi ruang terbuka hijau. Dan otomatis kehadirannya bisa menambah jumlah RTH Kota Bandung, walaupun sampai saat ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun program taman tematik berhasil mengembangkan RTH publik Kota Bandung dan terus berupaya agar kedepannya bisa berkembang lagi” (YE, Januari 2021).

Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal pencapaian tujuan atau hasil sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

lahan. Sampai saat ini DPKP3 masih berusaha untuk mengambil hak lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 30% yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung dari para pengembang (*developer*) perumahan. Dilansir oleh humas.bandung.go.id, Dadang Darmawan selaku Kepala DPKP3 Kota Bandung mengatakan bahwa dari 591 pengembang perumahan yang ada di Kota Bandung, Baru 30 pengembang perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU. Padahal telah terdapat sanksi-sanksi bagi pengembang perumahan yang melanggar pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Sanksinya antara lain izin pengembangannya diberhentikan, terdapat kewajiban membayar denda, dan sanksi sosial dengan diumumkan di media massa. Beliau juga mengungkapkan bahwa jika Perda tersebut berhasil diimplementasikan dengan hasil yang baik, akan turut membantu upaya peningkatan jumlah RTH kota, karena sangat berat apabila penambahan RTH hanya mengandalkan APBD.

Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dalam Efisiensi

Berdasarkan hasil observasi penulis di DPKP3, kegiatan pertamanan menggunakan anggaran non-APBD (CSR) sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pertamanan

Uraian	Anggaran
Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan taman rekreasi	Rp. 12.824.116.647,-
Kegiatan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon	Rp. 2.494.861.700,-

Kegiatan penyediaan pembibitan tanaman	Rp. 1.601.558.627,-
Total	Rp. 16.920.536.974,-

Sumber: Data DPKP3 Kota Bandung (2019)

Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan jumlah seluruh taman di Kota Bandung yang membutuhkan pemeliharaan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ema Sumarna selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung yang dilansir oleh ayobandung.com, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau ingin semua taman bisa tampil sesuai dengan harapan, dalam satu tahun itu butuh Rp. 65 Miliar hanya untuk pemeliharaan saja tanpa membangun. Misalkan kita tidak mampu gunakan APBD, maka cari CSR selama objektif dan sesuai kebutuhan, saya masih yakin banyak pihak memberikan kontribusi walaupun ada bagian kompensasi. Selain kita harus memberikan pelayanan dengan fasilitas maksimal, pemeliharaan juga penting. Sehingga kalau pemeliharaannya maksimal, kecantikan kota ini bisa bertahan” (Nursyabani, 2020).

Terkait dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program taman tematik, DPKP3 memiliki 320 pekerja harian lepas (PHL) bernama *Park Ranger* yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemelihara taman-taman di Kota Bandung. Namun, jumlah pekerja tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah luas taman-taman yang ada di Kota Bandung, seperti yang dijelaskan oleh Sektor (koordinator) *Park Ranger* yaitu:

“Untuk kuantitas pegawai jelas kurang apabila dibandingkan dengan jumlah luas taman-taman yang ada, karena idealnya jumlah personil untuk seluruh taman adalah 600an dan untuk taman-taman yang cukup luas adalah 10 orang, namun karena anggota yang terbatas

jadinya hanya 6 orang saja untuk taman-taman yang luas” (S, Januari 2021).

Terkait dengan kualitas taman-taman tematik Kota Bandung pada tahun 2019, berdasarkan hasil observasi melalui *Internet Searching* menunjukkan bahwa kualitas taman tematik mengalami penurunan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Pertamanan periode 2017-2019 yaitu Iwan Sugiono, melalui republika.co.id beliau mengatakan bahwa taman di Kota Bandung yang membutuhkan perbaikan mencapai 60%. Kerusakan yang terjadi di taman-taman Kota Bandung terdiri dari tanaman yang kering, fasilitas-fasilitas yang rusak, dan kebersihan kurang terjaga.

Beliau juga menegaskan bahwa pada tahun 2019 pihaknya (DPKP3) mengalami kekurangan anggaran untuk pemeliharaan taman karena ada efisiensi anggaran akibat APBD yang defisit, sehingga beberapa program harus dipangkas. Pada 2019, anggaran pemeliharaan taman sebesar Rp. 14 miliar, namun jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 19 Miliar. Beliau juga mengakui bahwa keterbatasan pegawai untuk memelihara taman merupakan salah satu kendala pengawasan (Zuli Istiqomah, 2019). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan yang mengatakan:

“Apabila dibandingkan antara jumlah anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan dan *Park Ranger* dengan jumlah taman-taman yang ada, tentu tidak sebanding, karena seharusnya dibutuhkannya jumlah tenaga lebih banyak untuk

pemeliharaan taman yang efektif. Namun karena anggaran yang terealisasi sangat minim, maka mau tidak mau kami harus tetap mempekerjakan *Park Ranger* dengan jumlah 320 orang untuk seluruh taman di Kota Bandung” (YE, Januari 2021).

Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dalam Kepuasan Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 13 pengguna taman tematik, kualitas fasilitas yang ada di taman-taman tematik sudah cukup baik, lengkap dan memadai. Tidak hanya untuk masyarakat umum saja, akan tetapi fasilitas-fasilitas yang disediakan di beberapa taman tematik juga dapat digunakan bagi kaum disabilitas (Taman Inklusi) dan komunitas-komunitas Kota Bandung (*Pet Park, Skate Park, dan Taman Musik*). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat pengguna taman gesit:

“Menurut pengalaman saya, fasilitas-fasilitas taman tematik sudah bagus dan memadai. Cocok untuk orang yang mau berteduh, rekreasi bersama keluarga dan menyalurkan hobinya bersama komunitas.” (AP, Januari 2021).

Selanjutnya mengenai kualitas kebersihan taman, menurut informan pengguna taman bahwa kebersihan taman-taman tematik sudah bagus dan terjaga, karena anggota *Park Ranger* setiap harinya membersihkan taman-taman tematik. Namun, masih banyak masyarakat pengguna yang kurang peduli terhadap kebersihan taman seperti membuang sampah

sembarangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pengguna taman lansia:

“Selama ini kualitas kebersihan sudah bagus karena petugas kebersihan bekerja rutin dari pagi sampe siang membersihkan taman. Namun terdapat kekurangan, yaitu masih kurangnya jumlah tempat sampah yang disediakan, sehingga masyarakat pengguna masih banyak yang buang sampah sembarangan” (R, Januari 2021).

Selanjutnya mengenai kepuasan masyarakat terhadap kehadiran taman-taman tematik, menurut informan pengguna taman bahwa mereka merasa puas terhadap kehadiran taman-taman tematik. Fasilitas yang memadai dan beragamnya tema taman yang disediakan menjadi alasan para pengguna taman puas terhadap kehadiran taman-taman tematik. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat pengguna taman lansia:

“Saya merasa sangat puas, karena disediakan ruang terbuka hijau dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, dapat dikunjungi untuk semua kalangan dan gratis” (D, Januari 2021).

Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dalam Daya Tanggap Client

Berdasarkan hasil observasi melalui *Internet Searching* menunjukkan bahwa daya tanggap masyarakat dalam menjaga dan memelihara taman-taman tematik masih sangat kurang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, daya tanggap masyarakat dalam memelihara dan

menjaga kualitas taman tematik yang telah disediakan oleh pemerintah masih sangat kurang dan menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi efisiensi program taman tematik tahun 2019. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Iwan Sugiono melalui *Pikiran-rakyat.com*:

“Hampir semua taman ini pasti ada kerusakannya. Belum pernah saya lihat taman tidak dirusak. Taman itu ada pengunjungnya, ada pemanfaatnya. Tetapi kadang mereka tidak semua tertib memanfaatkannya. Masih banyak vandalisme, pencurian lampu, besi, fasilitas, hingga ornament taman. Kami sejak awal mencoba menyediakan fasilitas yang mempersulit pencurian atau perusakan, namun beberapa kali mesin air mancur yang beratnya bisa mencapai 40kg dengan mudah raib. Kita membiayai itu puluhan juta. Dicuri dan dijual paling ratusan ribu. Makanya kami mengimbau bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat ikut berkolaborasi. Laporkan saja, biar nanti kita ke lapangan. Biar ada kepedulian dari masyarakat” (Mauludy, 2019).

Selain hal diatas, daya tanggap masyarakat yang sangat kurang juga berkaitan dengan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan disekitar taman-taman tematik. Menurut Pasal 21 ayat 1(F) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyaknya PKL yang

berjualan di sekitar taman tematik menyebabkan banyaknya sampah rumah tangga yang kerap ditemukan oleh *Park Ranger*, sehingga mengakibatkan taman tematik kotor. Padahal seharusnya sampah yang ditemukan hanya sampah organik yang dihasilkan pepohonan di taman. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sektor *Park Ranger* di Taman Lansia:

“kalau masalah PKL mah, kami selaku petugas sudah sangat sering menemukan sampah-sampah bekas mereka berjualan. Hal itu memang menambah beban pekerjaan kami, ya tapi mau gimana lagi, harapannya sih pemerintah bisa menegakkan peraturan yang sudah dibuat tentang larangan PKL itu” (S, Januari 2021).

Menanggapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga taman tematik, pihak DPKP3 selalu berupaya untuk melakukan pemeliharaan di taman-taman yang mengalami kerusakan atau vandalisme dan otomatis memakan anggaran APBD. Namun, meninjau realisasi APBD 2019 untuk pemeliharaan taman yang sangat minim, akibatnya kondisi kerusakan atau vandalisme pada taman tersebut tidak bisa dilakukan pemeliharaan secara rutin oleh DPKP3 dan menyebabkan kualitas taman tematik pada tahun 2019 menurun. Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan juga berpendapat:

“Apabila ada vandalisme, kami selalu melakukan pengecatan kembali. Apabila ada kerusakan fasilitas, kami selalu memperbaikinya lagi. Namun balik lagi, upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan anggaran dan memperhatikan prioritas dalam pemeliharaan taman. Kami juga telah memasang cctv di taman-

taman, namun kondisinya sedang mati” (YE, Januari 2021).

Menanggapi banyaknya PKL di sekitar taman tematik, pihak DPKP3 hanya bisa mengimbau untuk tidak berjualan di sekitar taman dan menginformasikan kepada pihak penegak ketertiban (Satpol PP wilayah setempat). Hal tersebut diperjelas oleh pendapat Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan, yaitu:

“Seharusnya area taman tersebut harus clear dari PKL, namun untuk membersihkan PKL tersebut bukan tupoksi kami, itu tupoksi dari Satpol PP setempat. Kami berusaha untuk menginformasikan dan mengimbau untuk tidak berjualan lagi, namun tidak direspon dengan tanggap” (YE, Januari 2021)

Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dalam Sistem Pemeliharaan

DPKP3 Kota Bandung sebagai SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara taman tematik memiliki 320 pekerja harian lepas (PHL) bernama *Park Ranger* yang bertugas untuk memelihara, membersihkan, dan menjaga taman-taman di Kota Bandung. *Park Ranger* terbentuk pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan diresmikan langsung di Taman Musik.

Park Ranger bekerja setiap hari dari jam 08.00 – 16.00 dengan jumlah 6 anggota untuk taman yang luas (Taman Lansia, *Pet Park*, dan Taman

Jomblo) dan 3 anggota untuk taman kecil (Taman Musik, Taman Superhero, dan Taman Gesit). *Park Ranger* juga difasilitasi alat-alat kebersihan (sapu, pengki, dll), penyiraman (mobil tanki air), dan pemeliharaan tanaman (bibit, pupuk, dll) yang baik oleh DPKP3, sehingga anggota *Park Ranger* bisa bekerja dengan maksimal. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sektor di Taman Tongkeng yang menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan selama bekerja karena pihak DPKP3 selalu menyediakan fasilitas yang memadai (S, Januari 2021).

Alur komunikasi antara pihak DPKP3 dengan *Park Ranger* dibangun melalui pemimpin wilayah bernama Sektor. Sektor adalah seorang aparatur sipil negara dengan jabatan Pengatur Teknis Kegiatan (Eselon II/d) yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja para *Park Ranger* di lapangan dan melaporkan hasil kinerja tersebut kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan:

“Didalam keanggotan Park Ranger, kami memiliki 8 “Sektor” yang tersebar di wilayah-wilayah untuk memimpin dan mengawasi kinerja para Park Ranger di lapangan. Saya selaku atasan Park Ranger menerima laporan dari masing-masing “Sektor” terhadap kinerja Park Ranger atau misalkan ada keluhan/kendala di beberapa taman melalui tatap muka ketika absen pagi/sore maupun via WA” (YE, Januari 2021).

Sedangkan untuk pelaporan kinerja harian anggota *Park Ranger* kepada Sektor, dilakukan dengan mengisi form

“laporan kegiatan jasa tenaga ahli” dan dokumentasi hasil pekerjaannya. Laporan tersebut digunakan sebagai persyaratan anggota *Park Ranger* untuk menerima insentif sesuai kontrak yang telah disepakati, yaitu kontrak selama satu tahun dengan insentif dari APBD sebesar Rp. 2,9 juta setiap bulannya (IO, Januari 2021).

Analisis S.W.O.T (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dari Program Taman Tematik Kota Bandung

Analisis *SWOT* merupakan suatu teknik atau metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) pada suatu organisasi, unsur-unsur tersebut dapat berguna untuk memberikan cara sederhana dalam memperkirakan, merumuskan, dan menentukan sebuah strategi. Berikut ini adalah pemaparan *SWOT* secara sederhana:

***Strength* (Kekuatan)**

1. Tersedianya 28 taman tematik yang tersebar di 4 SWK Kota Bandung dengan fasilitas-fasilitas memadai sesuai tema taman.
2. Sistem pemeliharaan yang terstruktur dengan baik.
3. Koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum kewilayahan (Satpol PP dan Linmas).

***Weaknesses* (Kelemahan)**

1. Realisasi APBD untuk pertamanan sangat minim
2. SDM pemeliharaan taman yang terbatas

3. Pengawasan taman yang tidak dilakukan 24 jam.
4. Keterbatasan lahan di Kota Bandung

***Opportunities* (Peluang)**

1. Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
2. Meningkatkan luasan RTH Kota Bandung
3. Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat
4. Kerjasama antara CSR untuk keberlangsungan taman
5. Komunitas-komunitas Kota Bandung yang peduli terhadap taman tematik.
6. Meningkatkan daya tarik wisata Kota Bandung

***Threats* (Ancaman)**

1. Hadirnya Organisasi Masyarakat (Ormas) FKPPi yang mengaku diamanahkan sebagai pengelola taman tematik (Taman Musik).
2. Kurangnya peran masyarakat untuk menjaga kualitas taman tematik.
3. Menurunnya daya tarik masyarakat akibat dari penurunan kualitas taman tematik.

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* terhadap program taman tematik tersebut, penulis menyusun strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Strategi SO (*Strength - Opportunities*)

1. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk

menegakkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

2. Mempertahankan sistem pemeliharaan yang terstruktur dengan baik untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat.
3. Berusaha terus menerus dalam menjalin kerjasama dengan CSR untuk mendukung sistem pemeliharaan dan pembangunan taman tematik kedepannya.
4. Melakukan komunikasi rutin kepada komunitas-komunitas Kota Bandung yang menggunakan taman tematik.
5. Melakukan *branding* taman-taman tematik melalui website resmi maupun sosial media Pemerintah Kota Bandung.

b. Strategi ST (Strength - Threats)

1. Perlunya kerjasama dengan aparat penegak hukum kewilayahan untuk menegakkan Pasal 21 ayat 1(i) Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 sebagai upaya membersihkan Ormas yang ada di taman tematik agar tidak terjadi akuisisi kewenangan pengelolaan taman dari DPKP3 Kota Bandung.
2. Mempertahankan dan meningkatkan sistem pemeliharaan yang sudah berjalan dengan baik.

c. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)

1. Menegakkan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2019 sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan untuk dijadikan RTH.
2. Berusaha terus menerus untuk menjalin kerjasama dengan CSR

untuk mengatasi realisasi APBD yang minim.

3. Memberdayakan komunitas-komunitas Kota Bandung untuk membantu menjaga kualitas taman dan mengedukasi kepada masyarakat pengguna lainnya.

d. Strategi WT (Weaknesses - Threats)

1. Perlunya dilakukan sosialisasi dari Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara dan menjaga kualitas taman dan RTH Kota Bandung.
2. Membuat suatu perjanjian dengan Ormas yang berada di taman tematik untuk membantu dalam pengawasan taman.

Upaya Alternatif terhadap hasil Analisis Efektifitas dan Analisis SWOT pada Program Taman Tematik Kota Bandung

Penulis akan menggabungkan upaya dari analisis efektifitas dengan strategi dari analisis SWOT menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pada program taman tematik dan inovasi untuk taman tematik kedepannya, diantaranya:

1. Berusaha terus menerus dalam menjalin kerjasama dengan CSR
2. Memberdayakan komunitas-komunitas di Kota Bandung
3. Mengimplementasikan dengan tegas Pasal 30 Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2019 kepada pengembang (*developer*) perumahan.
4. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung untuk merelokasi PKL.
5. Membuat suatu perjanjian dengan Ormas yang berada di taman

tematik untuk membantu dalam pengawasan taman.

6. Melakukan *branding* taman-taman tematik melalui website resmi maupun sosial media Pemerintah Kota Bandung,

Berdasarkan solusi dan inovasi tersebut, program taman tematik mampu terlaksana dengan efektif sepenuhnya dan mampu dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif:
 - a. efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal **pencapaian tujuan atau hasil** sudah berjalan efektif,
 - b. Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal **efisiensi** belum tercapai,
 - c. Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal **kepuasan kelompok sasaran** sudah berjalan dengan efektif,
 - d. Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal **daya tanggap client** belum memberikan daya tanggap yang positif,
 - e. Efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH kota dalam hal **sistem pemeliharaan** sudah berjalan efektif.
2. Berdasarkan pemaparan dari analisis SWOT sederhana yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait

efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung tahun 2019, DPKP3 Kota Bandung dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan RTH Kota Bandung melalui program taman tematik yang berjalan efektif dan *sustainable*

3. Upaya alternatif terhadap hasil analisis efektivitas dan analisis SWOT pada program taman tematik Kota Bandung adalah Berusaha terus menerus dalam menjalin kerjasama dengan CSR untuk mendukung sistem pemeliharaan dan pembangunan taman tematik kedepannya; Memberdayakan komunitas-komunitas di Kota Bandung sebagai kelompok yang membantu menjaga kualitas taman dan mengedukasi kepada masyarakat pengguna lainnya; Mengimplementasikan dengan tegas Pasal 30 Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2019 kepada pengembang (*developer*) perumahan; Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung untuk merelokasi PKL yang ada di taman-taman tematik; Membuat suatu perjanjian dengan Ormas yang berada di taman tematik untuk membantu dalam pengawasan taman; Melakukan *branding* taman-taman tematik melalui website resmi maupun sosial media Pemerintah Kota Bandung.

REFERENSI

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (kota) hijau*. Jakarta : gramedia pustaka utama.

Syafii, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirymartono, Bagoes P. 2002. *Urbanitas dan seni bina perkotaan*. Jakarta : Balai pustaka.

Yunus, Hadi sabari. 2012. *Manajemen kota : Perspektif Spasial*. Yogyakarta : pustaka pelajar.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang *Ruang Terbuka Hijau Perkotaan*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031*

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat*

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung*

WEBSITE

Bandung Smart City. 2018. *Program Kota Cerdas*. https://smartcity.bandung.go.id/smartcity/program_Kota_cerdas (diakses tanggal 26 april 2020)

Fira Nursyabani. 2020. *Pemeliharaan Taman Bandung Kuras Dana Rp65 Miliar perTahun*.<https://ayobandung.com/read/2020/10/02/136702/pemeliharaan-taman-bandung-kuras-dana-rp65-miliar-per-tahun> (diakses tanggal 18 Januari 2021)

Lalu Rahadian. 2019, *Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190507/79/919413/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia> (diakses tanggal 4 Mei 2020)

M. Naufal Hafizh. 2019. *Fasilitas Taman Rusak*. <https://ayobandung.com/view/201>

9/09/20/64378/fasilitas-taman-rusak (diakses tanggal 18 Januari 2021)

Muhammad Fikry Mauludy. 2019. *Hampir Seluruh Taman di Bandung Dirusak*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-01310824/hampir-seluruh-taman-di-bandung-dirusak> (diakses tanggal 14 Desember)

(diakses tanggal 4 Mei 2020)

Ude D Gunadi. 2019. *Lama Sepi, Taman Musik Corner Diaktivasi FKPPi*. <https://bipol.co/lama-sepi-taman-music-corner-diaktivasi-fkppi.html> (diakses tanggal 13 Januari 2021)

(diakses tanggal 18 Januari 2021)

Zuli Istiqomah dan Nur Aini. 2019. *Sebagian Besar Taman Kota Bandung Butuh Perbaikan*. <https://republika.co.id/berita/pw26j1382/sebagian-besar-taman-kota-bandung-butuh-perbaikan> (diakses tanggal 4 Mei 2020)

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian serta kooperatif dalam memberikan data dan informasi, dan kepada para informan dalam penelitian ini. Sektor, anggota *Park Ranger*, dan pengguna taman tematik yang telah membantu saya dengan memberikan informasi mengenai penelitian ini.